



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/397/VI.01/HK/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2015, telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung dan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/57/II.02/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan serta pemetaan terhadap desa sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan dan Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
  3. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
  2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/57/II.02/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah;
  - b. melakukan pemetaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka intervensi program penanggulangan kemiskinan di daerah;
  - c. melakukan advokasi terhadap kabupaten/kota terpilih dalam rangka optimalisasi fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan pemanfaatan data Basis Data Terpadu (BDT);
  - d. menetapkan salah satu desa sasaran gerakan membangun desa di masing-masing kabupaten sebagai desa percontohan serta merumuskan kebutuhan intervensi program; dan
  - e. bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penguatan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2-8-2017  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Para Kepala Perangkat Daerah Dilingkungan Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 307/VI.01/HK/2017  
TANGGAL : 2-8-2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Wakil Gubernur Lampung
- II. Koordinator : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
- V. Wakil Ketua II : Prof. Dr. Ir. Irwan Effendi, M.S. (Tenaga Ahli Gubernur Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kemiskinan dan Pertanian)
- VI. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- VII. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung
- VIII. Anggota :
1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
  2. Kepala Bidang Perencanaan Makro Evaluasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
  3. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur Pembangunan Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
  4. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
  5. Asrian Hendi Caya, S.E, M.S (Tenaga Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Regional, Perbankan, UMKM dan Keuangan Daerah)
  6. Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S (Tenaga Ahli Gubernur Bidang Pendidikan, Pertanian, Perkebunan, Lingkungan Hidup dan Kelautan)
  7. Ir. Edison, M. Paf (Tenaga Ahli Gubernur Bidang Pendidikan, Pertanian, Perkebunan, Lingkungan Hidup dan Kelautan)
  8. Dr. Ari Darmastuti, M.A (Tenaga Ahli Gubernur Bidang Politik Lokal, Pemerintahan dan Gender)
  9. Drh. Husodo Hadi (Tenaga Ahli Gubernur Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Pemberdayaan Masyarakat)
  10. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

11. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Lampung
12. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Lampung
13. Kepala Seksi Data Spasial Unit Pelaksana  
Teknis Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Provinsi Lampung
14. Kepala Seksi Pengembangan Potensi dan  
Kelembagaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi  
Lampung
15. Amir Mahmud (Koordinator Wilayah Fasilitator  
Gerakan Membangun Desa Saburai)
16. Awliyanti, S.Si, Apt (Pelaksana pada Bidang  
Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan  
Manusia Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Provinsi Lampung)
17. Vera Zahara, SIP, MH. (Pelaksana pada Bidang  
Perencanaan Pemerintah dan Pembangunan  
Manusia Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Provinsi Lampung)
18. Julian Arinaldi, SIP, MPP. (Pelaksana pada  
Bidang Perencanaan Pemerintahan dan  
Pembangunan Manusia Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
19. M. Airlangga, S.E (Pelaksana pada Bidang  
Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan  
Manusia Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Provinsi Lampung)
20. Puriatma Nur Utomo, S.STP. (Pelaksana pada  
Bidang Perencanaan Pemerintahan dan  
Pembangunan Manusia Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO RICARDO**